

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Kota Kediri, mediator hakim dan mediator independen memiliki peran penting dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Mediator hakim menggunakan pendekatan normatif melalui pemberian nasihat, arahan, dan penjelasan mengenai akibat hukum perceraian, sedangkan mediator independen menggunakan pendekatan persuasif, komunikatif, dan empatik untuk membantu para pihak membangun komunikasi yang lebih baik. Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keduanya saling melengkapi dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang damai dan berkeadilan.
2. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Kota Kediri, efektivitas pelaksanaan mediasi dalam upaya penanggulangan perceraian belum sepenuhnya optimal karena sebagian besar perkara tetap berlanjut hingga tahap putusan. Namun, mediasi tetap memberikan manfaat melalui keberhasilan sebagian, yaitu tercapainya kesepakatan mengenai akibat hukum perceraian seperti hak asuh anak, nafkah, serta hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian. Efektivitas mediasi dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum sebagaimana teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Selain itu,

tingginya emosi para pihak, rendahnya komunikasi, dan kuatnya keinginan untuk bercerai menjadi hambatan dalam pelaksanaan mediasi. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari batalnya perceraian, tetapi juga dari kemampuannya membantu para pihak mencapai penyelesaian sengketa yang lebih damai dan terarah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Kota Kediri, diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi pelaksanaan mediasi dengan menambah jumlah mediator bersertifikat serta meningkatkan sarana dan fasilitas pendukung mediasi agar proses mediasi dapat berjalan lebih efektif dan kondusif.
2. Bagi mediator hakim dan mediator independen, diharapkan dapat terus meningkatkan kemampuan komunikasi, pendekatan persuasif, dan pemahaman psikologis terhadap para pihak sehingga proses mediasi tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar mampu membantu para pihak mencapai penyelesaian sengketa secara damai.
3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memahami pentingnya mediasi sebagai sarana penyelesaian konflik rumah tangga secara damai sebelum memutuskan untuk melanjutkan perceraian ke tahap persidangan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas mediasi dalam perkara perceraian, khususnya terkait strategi mediator

dalam meningkatkan keberhasilan mediasi di lingkungan Pengadilan Agama.